



PUTUSAN

Nomor : 14-K / PM I-04 / AD / I / 2019
Tanggal : 11 April 2019 an.Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Husni.
Pangkat/Nrp. : Praka/31080049080689.
Jabatan : Tabak So Ru 2/III/B.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/12 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki-B Yonif 143/Twej Jl. Lintas
Sumatera Tegineneng Kec. Natar
Lampung Selatan.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Husni.
Pangkat/ Nrp : Praka/31080049080689.
Jabatan : Tabak So Ru 2/III/B.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tanggal lahir : Palembang/12 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki-B Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera Tegineneng
Kec. Natar Lampung selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/50/XII/2018 tanggal 14 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2019 tanggal 23 Januari 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/14/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/14/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : TAPTERA/14/PM I-04/AD/II/2018 tanggal 4 Februari 2019.
6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2019 tanggal 23 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar absensi personil Kompi B Yonif 143/Twej bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2018.
 - b. Barang-barang : Nihil.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/29/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, ke-2 Surat Nomor : B/76/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan ke-3 Surat Nomor : B/184/IV/2019 tanggal 8 April 2019, dari Kesatuan Terdakwa sudah memberikan jawaban atas panggilan Oditur Militer dan terakhir berdasarkan Surat dari Danyonif 143/Twej Nomor : B/106/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Jawaban Panggilan ketiga di Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang melaporkan Terdakwa Praka Muhammad Husni, Praka NRP. 31080049080689 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 143/Twej.

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/12/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu Delapan belas sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-18/IX/2018/Idik tanggal 27 September 2018, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018, bertempat di Ma Yonif 143/Twej, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Muhammad Husni NRP. 31080049080689 adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Yonif 143/Twej, jabatan Tabak SO Ru 2/I/11/13 dengan pangkat terakhir Praka.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 pada saat pengecekan apel sore hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak hadir sampai dengan pengecekan apel pagi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masih belum hadir di Kesatuan Yonif 143/Twej.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif 143/Twej maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan.

d. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu, Danyonif 143/Twej membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Terdakwa Praka Muhammad Husni NRP. 31080049080689 dengan surat nomor: B/452/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dan membuat Sprin pencarian dengan nomor : Sprin/352/IX/2018 tanggal 6 September 2018 untuk memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/Twej a.n Lettu Inf. Rushi serta 3 (tiga) anggota melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan, kemudian Danyonif 143/Twej mengeluarkan surat perintah penghentian gaji dan tunjangan Terdakwa TMT. 1 September 2018 dengan surat nomor : Sprin/188/VIII/2018 tanggal 17 Desember 2016, dan hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom 11/3 Lampung Terdakwa belum tertangkap.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 143/Twej sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi PAMTAS di Papua, dan situasi Markas Yonif 143/Twej maupun Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 143/Twej tanpa seizin Komandan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan saat dibuat Laporan Polisi di Penyidik Denpom 11/3 Lampung tanggal 27 September 2018, atau selama lebih kurang 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan dalam penyidikan dan menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang dan dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ariyanto.
Pangkat/Nrp : Sertu/21100028920690.
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Way Kanan/30 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 143/Twej Jl. Imam Bonjol Kel. Gunung Agung Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan kesatuan pada saat dilakukan pengecekan apel sore pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak hadir sampai dengan dilakukannya pengecekan apel pagi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masih belum hadir dikesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Tensangka meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun pemberitahuan lewat surat.
4. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan kesatuan sehubungan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danyonif 143/Twej melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/3 dengan surat nomor: B/352/IX/2018 tanggal 12 September 2018 untuk diproses secara hukum.

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 143/Twej, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2

Nama lengkap : Danny Satya Nugraha.
Pangkat/Nrp : Sertu/21110039981289.
Jabatan/ : Baban Juryar.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Garut/10 Desember 1989.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/Twej Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat dilakukan pengecekan apel sore hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB ternyata Terdakwa tidak hadir sampai dengan pengecekan apel pagi hari Selasa tanggal 7 Agustus sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masih belum kembali kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom 11/3 Lampung Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

4. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh kesatuan sehubungan dengan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danyonif 143/Twej nnengeluarkan surat perintah penghentian gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa mulai tanggal 1 September 2018 dengan surat nomor : Sprin/188NI11/2018 tanggal 17 Agustus 2018.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 143/Twej, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andrian Reva Mahadhika Bin Zulkarnain
Pangkat/Nrp : Serda/21170049820397.
Jabatan/ : Bamin Intel 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Serang/3 Maret 1997.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/Twej.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bahwan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat dilakukannya pengecekan apel sore hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tidak hadir sampai dengan dilakukannya ape pagi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir dikesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya.

4. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh kesatuan sehubungan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, kesatuan membuat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa dengan surat nomor : B/452/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dan membuat Sprin pencarian dengan nomor : Sprin/352/IX/2018 tanggal 6 September 2018 untuk memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/Twej a.n Lettu Inf. Rusli serta 3 (tiga) anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan kemudian Danyonif 143/Twej mengeluarkan surat perintah penghentian gaji dan tunjangan Terdakwa mulai tanggal 1 September 2018 dengan surat nomor : Sprin/188/III/2018 tanggal 17 Desember 2016

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi personil Kompi B Yonif 143/Twej bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang kesatu karena sesuai dengan surat Dakwaan Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-24/A-18/IX/2018/Idik tanggal 27 September 2018.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 27 September 2018 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-18/IX/2018/Idik tanggal 27 September 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Muhammad Husni NRP. 31080049080689 adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Yonif 143/Twej jabatan Tabak SO Ru 2/III/B dengan pangkat terakhir Praka

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 pada saat pengecekan apel sore hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak hadir, sampai dengan pengecekan apel pagi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masih belum hadir.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke penyidik Denpom II/3 Lampung, Terdakwa belum kembali kesatuan Yonif 143fTwej dan tidak pernah berusaha untuk menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan disebabkan Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya.

5. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan Yonif 143/Twej sehubungan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danyonif 143/Twej membuat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa dengan surat nomor : B/452/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dan membuat Sprin pencarian dengan nomor : Sprin/352/IX/2018 tanggal 6 September 2018 untuk memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/Twej a.n Lettu Inf. Rusli serta 3 (tiga) anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditennukan kemudian Danyonif 143/Twej mengeluarkan surat perintah penghentian gaji dan tunjangan

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mulai tanggal 1 September 2018 dengan surat nomor : Sprin/188/VIII/2018 tanggal 17 Desember 2016.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan yang sah dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan dibuat laporan polisi tanggal 27 September 2018, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 143/Twej tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 143/Twej tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung, nomor : LP-24/A-18/1X/2018/Idik tanggal 27 September 2018 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali kesatuan, sehingga Terdakwa tidak hadir dikesatuan selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibatnya dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun tugas operasi militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Muhammad Husni NRP. 31080049080689 adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinas di Yonif 143/Twej jabatan Tabak SO Ru 2/III/B dengan pangkat terakhir Praka hingga perbuatan sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/50/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Muhammad Husni, NRP 31080049080689 dan Terdakwalah orangnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 pada saat pengecekan apel sore hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak hadir, sampai dengan pengecekan apel pagi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masih belum hadir.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke penyidik Denpom II/3 Lampung, Terdakwa belum kembali kesatuan Yonif 143fTwej dan tidak pernah berusaha untuk menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan disebabkan Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya.
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan Yonif 143/Twej sehubungan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danyonif 143/Twej membuat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa dengan surat nomor : B/452/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dan membuat Sprin pencarian dengan nomor : Sprin/352/IX/2018 tanggal 6 September 2018 untuk memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/Twej a.n Lettu Inf. Rusli serta 3 (tiga) anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditennukan kemudian Danyonif 143/Twej mengeluarkan surat perintah penghentian gaji dan tunjangan Terdakwa mulai tanggal 1 September 2018 dengan surat nomor : Sprin/188/VIII/2018 tanggal 17 Desember 2016.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan yang sah dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan dibuat laporan polisi tanggal 27 September 2018, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 143/Twej tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 143/Twej tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung, nomor : LP-24/A-18/IX/2018/Idik tanggal 27 September 2018 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali kesatuan, sehingga Terdakwa tidak hadir dikesatuan selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dibuat laporan Polisi Nomor LP-24/A-18/1X/2018/Idik tanggal 27 September 2018 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 tersebut keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan
Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yonif 143/Twej menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengabdikan diri di jajaran TNI sebagai prajurit dalam waktu yang cukup lama dari pangkat Prada sampai dengan sekarang ini berpangkat Kopda..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menurut kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi personel Kompi B Yonif 143/Twej bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2018.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Husni, Praka, NRP. 31080049080689, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi personel Kompi B Yonif 143/Twej bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letkol Chk NRP 193002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 119900035500870 dan Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Darwin Butar-Butar, S.H Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum
Letkol Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 119900035500870

Hakim Anggota II

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)